P U T U S A N

Nomor 0750/Pdt.G/2020/PA.Mlg

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan sengketa Ekonomi Syariah antara:

1. Nama : **PROF. DR. IR. TJATURONO, M.MT.**, Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 22 Oktober 1948, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Katholik, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Dosen, Alamat lengkap : Jalan Halimun No. 01, RT.001 RW.006, Kelurahan Pisangcandi, Kecamatan Sukun, Kota Malang (Dalam kedudukannya sebagai Ketua Yayasan), untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. Nama : **DRS. ACHMAD ASFALI**, Tempat/Tanggal Lahir: Malang, 21 April 1957, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan : Guru, Alamat lengkap: Jalan Danau Ranau I G2 C 1, RT.003 RW.005, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang (Dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Yayasan), untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
3. Nama : **PROF. DR. LILY MONTARCIH LIMANTARA, M.Sc.**, Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 17 September 1962, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Budha, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : PNS Dosen, Alamat lengkap : Perum Dewandaru C - 1, RT.010 RW.002, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang (Dalam kedudukannya sebagai Bendahara Yayasan), untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 April 2020, Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada: GUNADI HANDOKO, S.H., M.M., M.Hum,

C.L.A., LIA WANDA, S.H., M.H., EDWIN KRISNAWANTO. S.H. dan BAKHTIAR PANJI TAUFIQ ULUNG, S.H. Para Advokat/ Kuasa Hukum pada *Law Firm* GUNADI HANDOKO & *Partners*, beralamat kantor di jalan Semeru 21, RT 04 / RW 01 Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Telp. 0341 - 358 358, 33 55 88 Fax. 0341 - 33 55 86, e-mail: info@gunadihandoko.com, http//:www.gunadihandoko.com;

M E L A W A N

1. **PT. BANK PANIN SYARIAH. Tbk.**, berkedudukan di Jakarta Barat C.q. PT. BANK PANIN SYARIAH. Tbk. Cabang Malang, beralamat di Jalan MGR Sugiyopranoto No. 07, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Budi Siahaan, SH, Head of SAM, 2. Iwan Prihartono, SH, Litigation Head, 3. Rezi Indra Buana, SH, Litigation Officer, 4. Mustofa, East Region Collection Manager, 5. Ali Syafiq, SH., Litigation Officer, sebagimana Surat Kuasa Nomor 045/DIR/INT/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 490/Kuasa/7/2020, tanggal 7 Juli 2020, berikut Surat Tugas dari Direktur dan Direktur Utama PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Jakarta Nomor 046/DIR/INT/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. Nama : **BAMBANG ABIANTO**, Tempat/Tanggal Lahir: - ,Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: -, Alamat lengkap: Jalan Barito No.3, RT/RW: 003/003, Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Fauzi, S.H., C.L.A., Agus Wahyudiono, S.H., MSc, Fadjar Abdi, S.H. , Avnadan Falaka, S.H., dan Angga Christian, S.H. Advokat-Penasihat hukum pada Kantor Advokat "Muhammad Fauzi & Partners" beralamat di Jl. B.S. Riadi No. 173 B Kota Malang, berdasarkan surat kuasa tanggal 08 Juni 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 381/Kuasa/6/2020, tanggal 09 Juni 2020, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. Nama : **ASMO BASUKI WIDJOJO**, Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 24 April 1943, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat lengkap: Jalan Sulfat II/11, RT/RW: 001/021, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang,

selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

4. Nama: **HERYANTO ISTANTO**, Tempat/Tanggal lahir : Malang, 17 Januari 1950, Jenis Kelamin: laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat lengkap : Jalan Bukit Dieng D-11, RT/RW: 007/005, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Soehartono Soemarto, S.H., M.Hum., RA. Zestiena C. Asrini, S.H., M.Hum., SPsi, Satya Widarma, S.H., M.Hum., dan Hilmy Faidulloh Ali, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Advokat "Law Firm (fa) Soehartono & Rekan" beralamat di Graha 18 lantai 1 Jl. Tidar Sakti No. 18 Malang, berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Mei 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 359/Kuasa/6/2020, tanggal 02 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

5. Nama : MARDJO TANOKO, Tempat/Tanggal lahir : Ngawi, 29 Oktober 1943, Jenis Kelamin: laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Tidak bekerja, Alamat lengkap: Jalan Aris Munandar III/894 A, RT/RW: 012/001, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dalam hal ini dikuasakan kepada Dr. Soehartono Soemarto, S.H., M.Hum. dkk. Advokat "Law Firm (fa) Soehartono & Rekan" beralamat Graha 18 lantai 1 Jl. Tidar Sakti No. 18 Kota Malang, berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Mei 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 360/Kuasa/6/2020, tanggal 02 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

6. Nama: SARDJONO DONOSEPOETRO, Tempat/Tanggal Lahir: Pontianak, 21 Maret 1934, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jalan Probolinggo No.14, RT. 002 RW. 005, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;

7. Nama: dr. WAHJOENARSO (Kol. (Purn) dr. H. WAHYOENARSO TEDJOWARDOJO, Sp.A.), Tempat/Tanggal Lahir: Walikukun, 23 Juni 1937, Jenis Kelamin: Laki – laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan: Dokter Spesialis Anak, Alamat lengkap: Jalan Indragiri Kav.7, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V**;

8. Notaris SULASIYAH AMINI, S.H., M.H. beralamat kantor di Jalan Arjuno No. 12 Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VI**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan para pihak dimuka sidang ;
Dan telah memeriksa alat –alat bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya secara e-Court tertanggal 28 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Register Nomor 0750/Pdt.G/2020/PA.Mlg tanggal 29 April 2020 dan perubahan di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Pengurus Pelaksana Tugas YAYASAN "PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG", berkedudukan di Jalan Aries Munandar Nomor 2-4, kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Yayasan "Pendidikan Taman Harapan Malang" didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 24, tertanggal 16 Nopember 2011, dibuat dihadapan Notaris H. CHUSEN BISRI, S.H.- berkedudukan di Kota Malang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-7832.AH.01.04.Tahun 2011, tertanggal 24 Nopember 2011. Maksud dan tujuan didirikan Yayasan guna menyelenggarakan kegiatan pendidikan meliputi Sekolah Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak – kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diberi nama "TAMAN HARAPAN";
2. Bahwa Para Penggugat ditunjuk sebagai Pengurus Pelaksana Tugas YAYASAN "PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG" untuk mewakili pengajuan gugatan ini berdasarkan Surat Keputusan Pembina Nomor: 021/ Kep/ YTPHM/PN.07/V/2019 Tentang Pengangkatan/Penunjukkan Pengurus Sebagai Pelaksana Tugas Kepengurusan Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang, tertanggal 03 Mei 2019. Dengan demikian, Para

Penggugat adalah Pengurus sementara yang sah secara hukum bertindak mewakili kepentingan YAYASAN "PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG";

3. Bahwa sekitar bulan april tahun 2017, Penggugat I *in casu* PROF. DR. IR. TJATURONO, MMT (saat itu sebagai Ketua II Yayasan) menerima Surat dari Tergugat I, Perihal Penegasan Fasilitas Pembiayaan, Nomor: 155/MLG/EXT/IV/2017, tertanggal 13 April 2017 yang pada pokoknya menyatakan Yayasan mempunyai kewajiban kepada Tergugat I sebesar Rp. 10.874.546.220 (*Sepuluh milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah*);

4. Bahwa atas peristiwa sebagaimana pada angka-4 di atas, Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan sangat terkejut dan baru mengetahui jika Yayasan mempunyai kredit pada Tergugat I, mengingat selama ini tidak pernah diadakan Rapat Pembina maupun Pengurus terkait kredit tersebut dan juga tidak pernah dilibatkan dalam pengajuan kreditnya, sehingga Pembina Yayasan menghubungi Tergugat I guna meminta Copy Dokumen atas Pengajuan Kredit *a quo* dan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

   4.1. Bahwa Pengajuan Kredit *a quo* didasarkan pada Permohonan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V sebagaimana Surat No. 021/YPTHM/Perm.03/VI/2014, tanggal 09 Juni 2014 dan telah disetujui permohonan tersebut oleh Tergugat I sebagaimana Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3), Nomor: 398/MAL/EXIT/2014, tertanggal 19 September 2014;

   4.2. Bahwa dalam Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) Nomor: 398/MAL/EXIT/2014, tertanggal 19 September 2014, terungkap jika besar pengajuan kredit *a quo* kepada Tergugat I adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) dengan Jaminan Tanah dan Bangunan di Jalan Mojopahit No.1 Kota Malang sebagimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 137, atas nama Yayasan Taman Harapan Malang, Luas ± 1.935 m^2 dan IMB No. 52 Tahun 1992 (untuk selanjutnya disebut Obyek Jaminan Yayasan);

4.3. Bahwa perikatan pemberian kredit *a quo* berdasarkan Wa'ad Pembiayaan Musyarakah (*Line Facility*) Nomor: 20, tertanggal 24 September 2014, dibuat dihadapan Turut Tergugat VI yang ditandatangani oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V beserta Pimpinan Kantor Cabang dan Branch Manager Tergugat I. Untuk kepentingan tersebut ditandatangani pula Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor: 21 tertanggal 24 September 2014, Surat Pernyataan dan Kuasa Pengalihan Hak Pengelolaan Nomor: 22 tertanggal 24 September 2014, Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 63/2014 tertanggal 26 September 2014 dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 4772/2014;

5. Bahwa menyangkut perikatan pemberian kredit antara Tergugat I dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V terdapat fakta – fakta persolan hukum sebagai berikut:

5.1. Wa'ad Pembiayaan Musyarakah (*Line Facility*) Nomor: 20, tertanggal 24 September 2014 sebagimana angka 4.3 a *quo* TIDAK MENGATUR KESEPAHAMAN TENTANG PENGALIHAN PIUTANG KEPADA PIHAK KETIGA (*Cessie*);

5.2. Dalam Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang (*Cessie*) Tergugat I Nomor: 075/SAM/EXT/I/2019 tertanggal 25 Januari 2019 secara terang dan jelas menyebutkan bahwa dasar akta yang mendasari Pengalihan Piutang (*Cessie*) adalah Wa'ad Pembiayaan Musyarakah (*Line Facility*) Nomor: 20, tertanggal 24 September 2014;

5.3. Dalam Surat Balasan Konfirmasi Tergugat I atas Mediasi YAYASAN "PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG" sebagaimana Surat Nomor: 362/MLG/EXT/XI/2019 tertanggal 06 November 2019 menyebutkan bahwa dasar akta yang mendasari Pengalihan Piutang (*Cessie*) adalah Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 96, tertanggal 21 Januari 2019, SEHINGGA

AKAD DIBUAT SETELAH 4 (empat) TAHUN TERJADI WA'AD DAN PELAKSANAAN WA'AD;

5.4. AKTA PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS HUTANG dari Tergugat I kepada Tergugat II secara tegas dalam bentuk perbuatan hukum "*Cessie*", bukan HAWALAH DAN TIDAK ADA PERSETUJUAN DARI Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V serta Para Penggugat.

6. Bahwa selain itu, AKTA PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS HUTANG (*Cessie*) dari Tergugat I kepada Tergugat II telah menimbulkan kerugian terhadap YAYASAN "PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG", karena Para Penggugat mendapat kesulitan (*diping-pong*) ketika melakukan upaya mediasi penyelesaian pembayaran atas Wa'ad Pembiayaan Musyarakah (*Line Facility*) Nomor: 20, tertanggal 24 September 2014. Bahkan, TERKESAN Tergugat I dan Tergugat II tidak ingin ada penyelesaian pembayaran dari Para Penggugat dan justru Tergugat I dan II lebih tertarik menempuh prosedur penjualan lelang atas Obyek Jaminan Yayasan berupa Tanah dan Bangunan di Jalan Mojopahit No.1 Kota Malang (setempat dikenal dengan SMA Taman Harapan) yang memang LETAKNYA SETRATEGIS DAN LUAS;

7. Bahwa atas dasar fakta – fakta hukum sebagaimana pada angka-5 dan angka- 6 tersebut, AKTA PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS HUTANG Tergugat I kepada Tergugat II yang secara tegas dinyatakan dalam bentuk perbuatan hukum "*Cessie*"adalah bertentangan dengan Prinsip Syari'ah dan patut untuk dinyatakan batal;

8. Bahwa oleh karena AKTA PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS HUTANG (CESSIE) Tergugat I kepada Tergugat II bertentangan dengan Prinsip Syari'ah, maka secara hukum patut dan wajar apabila Pengadilan Agama Malang C.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menyatakan dalam Provisinya MENGHENTIKAN / MEMBATALKAN pelaksanaan Eksekusi lelang Nomor: 1/Pdt.Eks – HT/2019/PA.Mlg terhadap Obyek Jaminan Yayasan berupa Tanah dan Bangunan di Jalan Mojopahit No.1 Kota Malang sebagimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 137;

9. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat diajukan berdasarkan atas bukti-bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 180 (1) HIR, maka mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu *(uitvoerbaar bij voorraad)* meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, dan kasasi serta Peninjauan Kembali baik yang diajukan oleh Para Tergugat atau pihak lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang untuk memanggil Para Pihak guna diperiksa dan diputus perkaranya dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- MENGHENTIKAN / MEMBATALKAN pelaksanaan Eksekusi lelang Nomor: 1/Pdt.Eks – HT/2019/PA.Mlg terhadap Obyek Jaminan Yayasan berupa Tanah dan Bangunan di Jalan Mojopahit No.1 Kota Malang sebagimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 137.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Pengurus Pelaksana Tugas yang sah dapat bertindak mewakili kepentingan YAYASAN "PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG", berkedudukan di Jalan Aries Munandar Nomor 2-4, kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
3. Membatalkan AKTA PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS HUTANG (*Cessie*) dari Tergugat I kepada Tergugat II atas Wa'ad Pembiayaan Musyarakah (*Line Facility*) Nomor: 20, tertanggal 24 September 2014;
4. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali serta upaya hukum lain baik yang diajukan oleh Para Tergugat atau pihak lainnya (*uitvoerbaar bij voorrad*).

Atau,

- Apabila Pengadilan Agama Malang *cq* Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir ke persidangan, demikian pula Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III diwakili kuasa hukumnya hadir ke persidangan. Sedangkan Turut Tergugat I, Tergugat IV dan Turut Tergugat V tidak hadir ke persidangan karena telah meninggal dunia. Dan Turut Tergugat VI tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya oleh Ketua Majelis telah diupayakan kearah perdamaian kepada kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan secara maksimal, Majelis Hakim telah menunjuk mediator, nama H. Solichin, S.H. untuk mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat. Dalam laporannya tertanggal 08 Juli 2020 dan 04 Agustus 2020 telah melaksanakan mediasi untuk mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat akan tetapi upaya mediator tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan para Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 3 Agustus 2020 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I menolak keras seluruh dalil gugatan penggugat dan satupun tidak di benarkan kecuali secara tegas diakui kebenaranya dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi Jawaban ini.
2. Bahwa gugatan penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak diterima, karena setelah membaca, menganalisa serta mencermati uraian posita serta dasar hukum dan subtansi dan materi gugatan penggugat, maka Tergugat meyakini gugatan tersebut merupakan rekayasa terhadap fakta *(Helemal Op Gemaakt)* dengan maksud untuk memutar balikkan fakta hukum yang sebenarnya, yang diajukan tanpa alasan hukum atau dasar hukum yang kuat (*Rechts*

Ground) tanpa dasar peristiwa yang benar (*Fitelijkeground*) akibatnya gugatan penggugat banyak mengandung cacat formil.

3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa gugatan yang diajukan PENGGUGAT adalah didasarkan adanya Pembatalan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Hutang (Cessie) yang menurut PENGGUGAT dilakukan oleh TERGUGAT I .
2. Bahwa oleh karena perbuatan PENGGUGAT tidak dengan jelas menyebutkan Pembatalan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Hutang (Cessie) seperti apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I sehingga mengakibatkan *gugatan a quo* menjadi tidak jelas dan kabur, maka oleh karenanya gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan *tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).*

4. Error in Persona, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan a quo (Diskualifikasi in person).

Bahwa Para Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam gugatannya menyatakan diri bertindak selaku Pengurus Pelaksana Tugas "YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG ", bahwa dalam kedudukannya selaku pengurus yang didasarkan atas akta perubahan yang didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia dan mendapat pengesahan sebagaimana *Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azzsi Manusia nomor : AHU-AH.01.06-00005869 tertanggal 17 juli 2017 tentang Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang*, telah digugat di PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA oleh "YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG" dalam hal ini diwakili oleh ASMO BASUKI WIDJOJO (dalam perkara ini didudukan selaku Turut Tergugat I), selaku Ketua umum Yayasan, sedangkan "Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang" yang diakui oleh Para Penggugat, dalam hal ini diwakili oleh Prof.Dr.Ir. Tjaturono,MMT, (dalam perkara ini selaku PENGGUGAT I), Ahmad Afsali (dalam perkara ini selaku PENGGUGAT II), serta Elisabet Natalia, S.E (yang saat itu mengaku selaku bendahara Yayasan);

Bahwa atas gugatan tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomer : 01K/TUN/2019 dikuatkan Putusan Peninjauan Kembali

Nomer : 141 PK/TUN/2019 tertanggal 3 Oktober 2019, Keputusan Mentri Hukum dan Hak Azzsi Manusia nomer : AHU-AH.01.06-00005869 tertanggal 17 juli 2017 tentang Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang, telah dinyatakan batal. Dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki Legal standing untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama "Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang";

Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*diskualifikasi*), sehingga tidak berhak untuk mengajukan gugatan ini, yang oleh karenanya ipso jure gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal ini bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No.442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan "Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

5. Error in Persona, Penggugat salah menarik Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V dalam kedudukannya selaku pribadi-pribadi {*gemis aanhoeda nigheid*}.

Bahwa berdasarkan dokumen pembiayaan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III mulai mengajukan Permohonan hingga pencairan semua surat dan akta-akta ditandatangani dalam kedudukan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III bertindak untuk dan atas nama "YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG" dalam kedudukannya masing-masing selaku Ketua umum, Sekretaris, dan Bendahara Yayasan berdasarkan akta pendirian " YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG " No.24 tertanggal 16 November 2011 dibuat oleh H. Chusen Bisri, SH, Notaris di Malang, Pengesahan badan hukum Yayasan dari Mentri Hukum dan Hak Azasi Manusia No. AHU-7832.AH.01.04. tahun 2011 tertanggal 24 November 2011 yang telah diumumkan dalam Berita Negara RI. No. 41 tertanggal 22 Mei 2012 tambahan 71/D, Perubahan Anggaran dasar terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan keputusan Rapat Pembina No.02 tertanggal 04 September 2013, dibuat oleh H. Chusen Bisri, SH Notaris di Malang dan dicatat dalam Sistim Administrasi badan Hukum RI sebagaimana

surat No. AHU-AH.01.06-148 tertanggal 14 Februari 2014, begitu juga dengan semua surat-surat yang dibuat oleh Tergugat I ditujukan kepada "YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG" selaku Debitur. Dengan demikian Pihak yang berhubungan dalam Perkara ini adalah "YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG" ;

Bahwa dalam gugatan Perkara ini justru yang dijadikan Pihak oleh Para Penggugat adalah pribadi-pribadi Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat III yang hanya merupakan organ yang mewakili Yayasan bukan "YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG" yang merupakan subjek hukum tersendiri.

Bahwa dengan demikian para pihak yang diajukan sebagai Turut Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan perkara, sehingga mengakibatkan kekeliruan orang yang ditarik sebagai Turut Tergugat *{gemis aanhoeda nigheid}*.

Hal ini bersesuaian dengan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer : 601 K/Sip/1975 yang menyatakan "*Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dalam surat gugatan, Tergugat digugat secara pribadi padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai pengurus Yayasan yang menjual rumah-rumah milik Yayasan seharusnya Tergugat digugat sebagai Pengurus Yayasan*".

Bahwa di samping itu kesalahan Para Penggugat dalam gugatannya adalah menjadikan :

1. ASMO BASUKI WIDJOYO (TURUT TERGUGAT I)
2. SARDJONO DONOSEPOETRO (TURUT TERGUGAT III)
3. dr. WAHJOENARSO (TURUT TERGUGAT V)

sebagai Pihak padahal diketahui jauh hari sebelumnya bahwa ketiga orang tersebut telah meninggal dunia, oleh karenanya gugatan Penggugat seharusnya tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1811 K/PDT/2011 tanggal 30 April 2011: " *Bahwa judex factie telah menerapkan hukum secara tepat dan benar menyatakan gugatan tidak dapat diterima/ Niet onvankelijk verklaard karena Penggugat menggugat orang yang telah meninggal dunia tanpa menunjuk menggugat serta ahli waris sehingga tidak mungkin untuk melaksanakan isi putusan, dan bukannnya merupakan kewenangan*

dari Pengadilan untuk menetapkan siapa ahli waris yang harus bertanggung jawab".

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sebagai pertimbangan hukum dalil-dalil eksepsi kami di atas telah memenuhi untuk menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima. Selanjutnya mengenai materi Pokok Perkara yang kami uraikan di bawah ini perlu disampaikan tidak lain untuk menunjukkan kebenaran dalil-dalil kami di atas:

1. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas.
2. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi mohon dianggap berlaku kembali pada pokok perkara ini.
3. Bahwa dalil gugatan poin 1 dan poin 2 Penggugat yang mengaku sebagai Pengurus Pelaksana tugas "Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang", telah terjawab sebagaimana jawaban dalam eksepsi Tergugat I, di samping itu berdasarkan Undang-undang Nomor : 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang dirubah dengan Undang-undang nomor : 28 tahun 2004 Tentang Perubahan undang-undang Nomor : 16 tahun 2001 tentang Yayasan tidak mengenal organ Yayasan yang disebut sebagai "Pengurus Pelaksana Tugas Yayasan".
4. Bahwa berdasarkan dokumen ada pada Tergugat I, dapat diketahui bahwa yang mengajukan permohonan kredit dan yang menandatangani perjanjian semua akad adalah "YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG" dalam hal ini diwakili oleh organ yayasan yaitu ASMO BASUKI (TURUT TERGUGAT I) dalam kedudukannya selaku KETUA UMUM, HERYANTO ISTANTO (TURUT TERGUGAT II) dalam kedudukannya selaku SEKRETARIS, MARDJO TANOKO (TURUT TERGUGAT III), dalam kedudukannya selaku BENDAHARA, yang masing-masing dalam kedudukannya tersebut bertindak berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Taman Harapan Malang No. 24 tertanggal 16 November 2011, dibuat oleh Haji Chusen Bisri, SH Notaris di Malang dan telah memperoleh Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-7832.AH.01.04 tahun 2011 tertanggal 24 November 2011, yang terakhir diubah berdasarkan

akta pernyataan keputusan rapat Pembina No. 02 tertanggal 04 September 2013, dibuat oleh H. Chusen Bisri, SH; Notaris di Malang telah dilaporkan dan dicatat dalam sisminbakum RI sebagaimana ternyata dalam surat No. AHU-AH.01.06-148 tertanggal 14 Februari 2014, terlebih lagi akad-akad tersebut juga ditandatangai oleh SARDJONO DONOSEPUTRO (TURUT TERGUGAT IV) dalam kedudukannya Selaku KETUA PEMBINA dan dr. WAHJOENARSO TEDJOWARDOJO, Sp.A (TURUT TERGUGAT V) selaku PENGAWAS. Bahwa dengan demikian tindakan hukum yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I sampai TURUT TERGUGAT V dalam hal ini mulai mengajukan Permohonan dan menandatangani akta-akta adalah sah bertindak untuk dan atas nama "YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG". Dengan demikian terbukti pihak-pihak tersebut di atas adalah pihak-pihak yang merupakan organ Yayasan yang mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mewakili Yayasan.

5. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar klaim Penggugat yang menyatakan dengan adanya Cessie menyulitkan pihak "Yayasan Taman Harapan Malang", apabila yang dimaksudkan hal ini adalah adalah menyulitkan pihak Penggugat, maka penyebabnya adalah masalah *intern* Yayasan menyangkut kepengurusan yang sah, yang pada akhirnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai Kekuatan hukum Tetap, Penggugat dinyatakan sebagai Pihak yang tidak mempunyai Kapasitas untuk mewakili Yayasan karena akta Perubahannya yang didarftakan kepada kementrian Hukum Dan Hak Asasi manusia telah dibatalkan, sedangkan Posisi Tergugat II sebagai Pemegang Cessie sampai saat ini tetap menerima dan mau berkomunikasi apabila ada pihak2 yang mempunyai Legal standing secara yuridis formil untuk menyelesaikan hutang-hutangnya.

6. Bahwa bentuk pengalihan hutang dalam Praktek Perbankan Syariah tidak hanya Hawalah, bisa juga Subrogasi maupun Novasi subjektif, berdasarkan Fatwa Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No : 103/DSN-MUI/X/2016 Tentang Novasi Subjektif berdasarkan prinsip syariah, menyatakan bahwa pelaksanaan Novasi Subjektif berdasarkan prinsip Syariah boleh dilakukan, selanjutnya pada bagian memutuskan

nomer keenam Ketentuan khusus poin ke 5 Fatwa ini menyebutkan bentuk Novasi subjektif aktif (penggantian da'in) dengan kompensasi (iwadh) dalam hukum perdata Indonesia dikenal dengan CESSIE. Dan tidak ada kewajiban atau syarat yang harus dilakukan pihak Bank dengan meminta persetujuan (madin/ Nasabah) untuk menawarkan dan mengalihkan piutangnya tersebut.

7. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomer 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pada pasal 1 ayat 12 menyebutkan " Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah " ;

8. Bahwa dengan demikian berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut tidak ada larangan dan tidak bertentangan dengan Prinsip syariah bagi Tergugat I untuk mengalihkan piutang "YAYASAN TAMAN HARAPAN MALANG" kepada Tergugat II dengan pengikatan berupa Cessie.

9. Bahwa dengan demikian alasan Penggugat yang menyatakan Akta Pengalihan Hak atas Hutang Tergugat I kepada Tergugat II dalam bentuk Cessie adalah bertentangan dengan Prisip-prinsip Syariah adalah tidak terbukti dan oleh karenannya tuntutan selebihnya dari Penggugat seharusnya dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali. Maka berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima seluruhnya ;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT I);
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat II telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 4 Agustus 2020 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Error in Persona, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan a quo (Diskualifikasi in person)

Bahwa Para Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam gugatannya menyatakan diri bertindak selaku Pengurus Pelaksana Tugas "YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG", bahwa dalam kedudukannya selaku pengurus yang didasarkan atas akta perubahan yang didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mendapat pengesahan sebagaimana *Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor : AHU-AH.01.06-00005869 tertanggal 17 juli 2017 tentang Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang*, telah digugat di PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA oleh "YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG" dalam hal ini diwakili oleh ASMO BASUKI WIDJOJO (dalam perkara ini didudukkan selaku Turut Tergugat I), selaku Ketua umum Yayasan, sedangkan "Yayasan Pendididan Taman Harapan Malang" yang diakui oleh Para Penggugat, dalam hal ini diwakili oleh Prof.Dr.Ir. Tjaturono, MMT, (dalam perkara ini selaku PENGGUGAT I), Ahmad Afsali (dalam perkara ini selaku PENGGUGAT II), serta Elisabet Natalia, S.E (yang saat itu mengaku selaku bendahara Yayasan).

Bahwa atas gugatan tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 01K/TUN/2019 dikuatkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 141 PK/TUN/2019 tertanggal 3 Oktober 2019, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.06-00005869 tertanggal 17 juli 2017 tentang Penerimaan Perubahan Pemberitahuan

Anggaran Dasar dan Data Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang, telah dinyatakan batal. Dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki Legal standing untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama "Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang".

Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*diskualifikasi*), sehingga tidak berhak untuk mengajukan gugatan ini, yang oleh karenanya ipso jure gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan "Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

2. Error in Persona, Penggugat salah menarik Turut tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V dalam kedudukannya selaku pribadi-pribadi {*gemis aanhoeda nigheid*}.

Bahwa berdasarkan dokumen pembiayaan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III mulai mengajukan Permohonan hingga pencairan semua surat dan akta-akta ditandatangani dalam kedudukan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III bertindak untuk dan atas nama "YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG" dalam kedudukannya masing-masing selaku Ketua umum, Sekretaris, dan Bendahara Yayasan berdasarkan akta pendirian "YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG" Nomor : 24 tertanggal 16 November 2011 dibuat oleh H. Chusen Bisri, S.H, Notaris di Malang, Pengesahan badan hukum Yayasan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-7832.AH.01.04. tahun 2011 tertanggal 24 November 2011 yang telah diumumkan dalam Berita Negara RI. Nomor : 41 tertanggal 22 Mei 2012 tambahan 71/D, Perubahan Anggaran dasar terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan keputusan Rapat Pembina Nomor : 02 tertanggal 04 September 2013, dibuat oleh H. Chusen Bisri, SH Notaris di Malang dan dicatat dalam Sistim Administrasi badan Hukum RI sebagaimana surat Nomor : AHU-AH.01.06-148 tertanggal 14 Februari 2014. begitu juga dengan semua surat-surat yang dibuat oleh Tergugat I ditujukan kepada "YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG"

selaku Debitur. Dengan demikian Pihak yang berhubungan dalam Perkara ini adalah "YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG".

Bahwa dalam gugatan Perkara ini justru yang dijadikan Pihak oleh Penggugat adalah pribadi-pribadi Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat III yang hanya merupakan organ yang mewakili Yayasan bukan "YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG" yang merupakan subjek hukum tersendiri.

Bahwa dengan demikian para pihak yang diajukan sebagai Turut Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan perkara, sehingga mengakibatkan kekeliruan orang yang ditarik sebagai Turut Tergugat *{gemis aanhoeda nigheid}.*

Hal ini bersesuaian dengan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 601 K/Sip/1975 yang menyatakan "Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dalam surat gugatan, Tergugat digugat secara pribadi padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai pengurus Yayasan yang menjual rumah-rumah milik Yayasan seharusnya Tergugat digugat sebagai Pengurus Yayasan".

Bahwa di samping itu kesalahan Penggugat dalam gugatannya adalah menjadikan :

1. ASMO BASUKI WIDJOYO (TURUT TERGUGAT I);
2. SARDJONO DONOSEPOETRO (TURUT TERGUGAT III);
3. dr. WAHJOENARSO (TURUT TERGUGAT V).

sebagai Pihak padahal diketahui jauh hari sebelumnya bahwa ketiga orang tersebut telah meninggal dunia, oleh karenanya gugatan Penggugat seharusnya tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1811 K/PDT/2011 tanggal 30 April 2011: "Bahwa judex factie telah menerapkan hukum secara tepat dan benar menyatakan gugatan tidak dapat diterima/Niet onvankelijk verklaard karena Penggugat menggugat orang yang telah meninggal dunia tanpa menunjuk menggugat serta ahli waris sehingga tidak mungkin untuk melaksanakan isi putusan, dan bukannya merupakan kewenangan dari Pengadilan untuk menetapkan siapa ahli waris yang harus bertanggung-jawab".

3. exceptio obscuur libel; gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas.

Bahwa gugatan Penggugat dimaksudkan untuk membatalkan Perjanjian Pengalihan Hak atas hutang (cessie) dari Tergugat I kepada Tergugat II, dengan alasan akta tersebut bertentangan dengan Prinsip syariah, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan Prinsip Syariah mana yang dilanggar oleh TERGUGAT I maupun TERGUGAT II dengan Akad Pengalihan hutang dalam bentuk Cessie tersebut.

Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 12 Undang-undang Nomer : 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah disebutkan "Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah", seharusnya Penggugat menyebutkan secara jelas menyebutkan Prinsip hukum Islam apa yang dilanggar dan atau Penetapan Fatwa mana yang dilanggar oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dengan tidak disebutkannya Prinsip Syariah yang dilanggar menyebabkan gugatan kabur, dengan demikian seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sebagai pertimbangan hukum dalil-dalil eksepsi kami di atas telah memenuhi untuk menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima. Selanjutnya mengenai materi Pokok Perkara yang kami uraikan di bawah ini perlu disampaikan tidak lain untuk menunjukkan kebenaran dalil-dalil kami di atas:

Bahwa Tergugat II menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas.

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi mohon dianggap berlaku kembali pada pokok perkara ini.
2. Bahwa dalil gugatan poin 1 dan poin 2 Penggugat yang mengaku sebagai Pengurus Pelaksana tugas "Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang", telah terjawab sebagaimana jawaban dalam eksepsi Tergugat II, di samping itu berdasarkan Undang-undang Nomor : 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang dirubah dengan Undang-undang Nomor : 28 tahun 2004 Tentang Perubahan undang-undang Nomor : 16 tahun 2001 tentang Yayasan tidak mengenal organ Yayasan yang disebut sebagai "Pengurus Pelaksana Tugas Yayasan".

3. Bahwa berdasarkan dokumen yang Tergugat II peroleh dari Tergugat I, dapat diketahui bahwa yang mengajukan permohonan kredit dan yang menandatangani perjanjian semua akad adalah "YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG" dalam hal ini diwakili oleh organ yayasan yaitu ASMO BASUKI (TURUT TERGUGAT I) dalam kedudukannya selaku KETUA UMUM, HERYANTO ISTANTO (TURUT TERGUGAT II) dalam kedudukannya selaku SEKRETARIS, MARDJO TANOKO (TURUT TERGUGAT III), dalam kedudukannya selaku BENDAHARA, yang masing-masing dalam kedudukannya tersebut bertindak berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Taman Harapan Malang Nomor : 24 tertanggal 16 November 2011, dibuat oleh Haji Chusen Bisri, S.H, Notaris di Malang dan telah memperoleh Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-7832.AH.01.04 tahun 2011 tertanggal 24 November 2011, yang terakhir diubah berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat Pembina Nomor : 02 tertanggal 04 September 2013, dibuat oleh H. Chusen Bisri, SH; Notaris di Malang telah dilaporkan dan dicatat dalam Sisminbakum RI sebagaimana ternyata dalam surat Nomor : AHU-AH.01.06-148 tertanggal 14 Pebruari 2014, terlebih lagi akad-akad tersebut juga ditandatangani oleh SARDJONO DONOSEPUTRO (TURUT TERGUGAT IV) dalam kedudukannya Selaku KETUA PEMBINA dan dr. WAHJOENARSO TEDJOWARDOJO, Sp.A (TURUT TERGUGAT V) selaku PENGAWAS. Bahwa dengan demikian tindakan hukum yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I sampai TURUT TERGUGAT V dalam hal ini mulai mengajukan Permohonan dan menandatangani akta-akta adalah sah bertindak untuk dan atas nama "YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG". Dengan demikian terbukti pihak-pihak tersebut di atas adalah pihak-pihak yang merupakan organ Yayasan yang mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mewakili Yayasan.

4. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar klaim Penggugat yang menyatakan dengan adanya Cessie menyulitkan pihak "Yayasan Taman Harapan Malang", kalau yang dimaksudkan hal ini adalah menyulitkan pihak Penggugat, maka penyebabnya adalah masalah intern Yayasan menyangkut kepengurusan yang sah, yang pada akhirnya berdasarkan

Keputusan Pengadilan yang mempunyai Kekuatan hukum Tetap Penggugat dinyatakan sebagai Pihak yang tidak mempunyai Kapasitas untuk mewakili Yayasan karena akta Perubahannya yang didaftarkan kepada kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia telah dibatalkan, sedangkan Posisi Tergugat II sebagai Pemegang Cessie sampai saat ini tetap menerima dan mau berkomunikasi apabila ada pihak-pihak yang mempunyai Legal standing secara yuridis formil untuk menyelesaikan hutang-hutangnya.

5. Bahwa bentuk pengalihan hutang dalam Praktek Perbankan Syariah tidak hanya Hawalah, bisa juga Subrogasi maupun Novasi subjektif, berdasarkan Fatwa Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor : 103/DSN-MUI/X/2016 Tentang Novasi Subjektif berdasarkan prinsip syariah, menyatakan bahwa pelaksanaan Novasi Subjektif berdasarkan prinsip Syariah boleh dilakukan, selanjutnya pada bagian memutuskan nomor keenam Ketentuan khusus poin ke 5 Fatwa ini menyebutkan bentuk Novasi subjektif aktif (penggantian da'in) dengan kompensasi (iwadh) dalam hukum perdata Indonesia dikenal dengan CESSIE.

   a. Dan tidak ada kewajiban atau syarat yang harus dilakukan pihak Bank dengan meminta persetujuan (madin/Nasabah) untuk menawarkan dan mengalihkan piutangnya tersebut.

   b. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor : 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pada pasal 1 ayat 12 menyebutkan "Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah".

   c. Bahwa dengan demikian berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut tidak ada larangan dan tidak bertentangan dengan Prinsip syariah bagi Tergugat I untuk mengalihkan piutang "YAYASAN TAMAN HARAPAN MALANG" kepada Tergugat II dengan pengikatan berupa Cessie.

6. Bahwa dengan demikian alasan Penggugat yang menyatakan Akta Pengalihan Hak atas Hutang Tergugat I kepada Tergugat II dalam bentuk Cessie adalah bertentangan dengan Prisip-prinsip Syariah adalah tidak

terbukti dan oleh karenanya tuntutan selebihnya dari Penggugat seharusnya dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Demikianlah Jawaban kami selanjutnya kiranya Pengadilan Agama Malang, berkenan memutuskan menurut hukum dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat II ;
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima seluruhnya;
3. Biaya perkara menurut hukum

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak gugatan dan tuntutan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Biaya perkara menurut hukum.

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Turut Tergugat II telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 11 Agustus 2020 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak semua dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT, terkecuali yang TURUT TERGUGAT II akui secara tegas;
2. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI *"PERSONA STANDI IN JUDICIO"* UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN *(DISKUALIFIKASI IN PERSON);*

   Bahwa dalam perkara *a quo* PARA PENGGUGAT menerangkan bertindak selaku Pengurus "YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG" sehingga memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo.* Namun pada faktanya, PARA PENGGUGAT tidak memiliki *legal standing* dan kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo* karena pada faktanya kedudukan PARA PENGGUGGAT sebagai pengurus "YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG" masih dipertanyakan mengingat sepengetahuan TURUT TERGUGAT II, kepengurusan PARA PENGGUGAT telah dibatalkan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung No. 01K/TUN/2019 yang mana putusan tersebut dimenangkan

oleh ASMO BASUKI WIDJOJO *in casu* TERGUGAT I dalam amar putusannya:

MENGADILI:

1. *Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG;*
2. *Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 147/B/2018/PT.TUN-JKT, tanggal 6 Agustus 2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 190/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 8 Maret 2018;*

MENGADILI SENDIRI

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-0005869, tertanggal 17 Juli 2017 tentang Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang;*
3. *Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-0005869, tertanggal 17 Juli 2017 tentang Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang;*
4. *Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);*

Bahwasannya pada faktanya dengan adanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut, berdasarkan hukum PARA PENGGUGAT tidaklah lagi memiliki kewenangan dan *legal standing* untuk bertindak sebagai Pengurus "YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG" sehingga berimplikasi hukum pada perbuatan hukumnya dimana saat ini PARA PENGGUGAT tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo!!*

Berdasarkan uraian fakta beserta dasar hukum tersebut diatas, telah jelas bahwa PARA PENGGUGAT tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo* oleh karenanya, Mohon Yth. Ketua

Majelis Hakim dan Anggota yang memeriksa, dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan PUTUSAN dengan menyatakan bahwa perlawanan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeiljk Verklaard*);

(Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, yang kaidah hukumnya berbunyi:

"Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima",

3. *GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL);*

   a. *Bahwa dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang dikonstruksikan dalam posita maupun petitum gugatan a quo berpangkal pada perkara : (i) wanprestasi dan (ii) Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige daad) menurut Pasal 1365 KUHPerdata. Hal ini menjadi tidak jelas dan rancu mengenai perkara apakah sebenarnya yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT, sehingga akan membingungkan majelis hakim yang memeriksa perkara karena didasarkan pada dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan menjadi tidak jelas (obscuur libel), terlebih di dalam petitum gugatan PARA PENGGUGAT pada point 3 dan point 5, PARA PENGGUGAT telah mencampur adukkan antara perkara wanprestasi karena ada peristiwa pembayaran sisa hutang, sekaligus Perbuatan melawan Hukum (onrechtmatige daad) menurut Pasal 1365 KUHPerdata yang kedua dalil tersebut dijadikan satu, hal ini menyebabkan gugatan a quo menjadi kabur dan tidak jelas arah yang dimaksud PARA PENGGUGAT dalam gugatannya., yang karenanya adalah sangat beralasan dan tepat apabila Majelis Hakim dalam perkara ini dalam putusannya menyatakan bahwa gugatan a quo yang diajukan PARA PENGGUGAT adalah kabur (obscuur libeli), yang karenanya gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).*

Bahwa dengan tidak jelasnya, bersifat umum dan mengandung hal yang abstrak pada gugatan PARA PENGGUGAT, maka gugatan tersebut tidak sempurna dan harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet*

Ontvankelijk Verklaard) (VIDE : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21-11-1970, yang menegaskan bahwa, "*Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima*")

4. *GUGATAN PARA PENGGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA)*

Bahwa dalam gugatannya, PARA PENGGUGAT juga turut menarik TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V, yang mana faktanya TURUT TERGUGAT IV (almarhum SARDJONO DONOSEPOETRO) dan TURUT TERGUGAT V (alm. dr. H. WAHYOENARSO TEDJOWARDOJO) telah meninggal dunia. Dalam hal ini, seseorang yang telah meninggal dunia tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban apapun secara hukum dan atas hal itu, seharusnya PENGGUGAT tidak menjadikan almarhum SARDJONO DONOSEPOETRO menjadikan TURUT TERGUGAT IV almarhum dr. H. WAHYOENARSO TEDJOWARDOJO) sebagai TURUT TERGUGAT V karena terhadap hal itu akan menjadikan perkara *a quo error in persona.*

Oleh karenanya dalam perkara *a quo* telah terang benderang, bahwasanya PARA PENGGUGAT sangat tidak beralasan apabila menarik TURUT TERGUGAT IV (almarhum SARDJONO DONOSEPOETRO) dan TURUT TERGUGAT V (alm. dr. H. WAHYOENARSO TEDJOWARDOJO) sebagai pihak dalam perkara *a quo*!! Oleh karenanya Mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak gugatan yang salah dalam menentukan pihak ini.

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa TURUT TERGUGAT II dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PARA PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali apa-apa yang telah diakui dan dibenarkan secara tegas oleh TURUT TERGUGAT II, bahwa dalil-dalil TURUT TERGUGAT II yang telah digunakan dalam eksepsi, dengan ini secara mutatis mutandis berlaku dan dinyatakan kembali dalam pokok perkara sebagai satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini :

1. Bahwa TURUT TERGUGAT II secara langsung memang tidak tahu-menahu dalil Gugatan PARA PENGGUGAT *point -1* yang pada pokoknya menyatakan PARA PENGGUGAT merupakan pengurus pelaksana tugas

YAYASAN "PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG" karena pada faktanya sejak 29 Mei 2017 TURUT TERGUGAT II telah berhenti dari kepengurusan YAYASAN "PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG" sebagaimana SK Nomor : 06/YPTHM/SK/V/2017 sehingga sejak saat itu pula TURUT TERGUGAT II tidak mengetahui dan tidak memiliki kepentingan atas segala urusan yang berkaitan dengan yayasan AKAN TETAPI perlu TURUT TERGUGAT II tegaskan bahwasannya dengan adanya Putusan Mahkamah Agung No. 01K/TUN/2019 maka secara hukum PARA PENGGUGAT bukan lagi menjadi pengurus YAYASAN "PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG" yang sah dan diakui menurut hukum yang berimplikasi hukum PARA PENGGUGAT tidak memiliki legal standing dan kapasitas untuk bertindak mewakili YAYASAN "PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG" untuk mengajukan gugatan *a quo (lihat Eksepsi TERGUGAT II point -2)*;

2. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT *point* -2 yang pada pokoknya menyatakan PARA PENGGUGAT adalah pengurus pelaksana tugas yang secara hukum betindak untuk kepentingan YAYASAN "PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG" yang mana yang kesemuanya TIDAK ADA KAITANNYA dengan pribadi TURUT TERGUGAT II karena senyatanya TURUT TERGUGAT II sejak tanggal 29 Mei 2017 tidak lagi menjabat dalam kepengurusan yayasan dan tidak tahu-menahu tentang apa yang didalilkan PARA PENGGUGAT dalam *posita* PENGGUGAT *point* -2 tersebut;

   Namun perlu TURUT TERGUGAT II tegaskan kembali, saat ini pada faktanya dengan adanya Putusan Mahkamah Agung No. 01K/TUN/2019 telah memutuskan mencabut kepengurusan PARA PENGGUGAT selaku pengurus "YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG" sehingga perlu dipertanyakan kembali atas dasar apa dan *legal standing* apa PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo??*

3. Bahwa TURUT TERGUGAT II *tidak tahu-menahu* berkaitan dengan dalil gugatan PARA PENGGUGAT *point* - *3* yang pada pokoknya menyatakan sekitar bulan April 2017 PARA TERGUGAT menerima surat dari TERGUGAT I perihal Penegasan Fasilitas Pembiayaan yang mana perlu TURUT TERGUGAT II tegaskan kembali sejak 29 Mei 2017 TURUT

TERGUGAT II telah berhenti dari kepengurusan YAYASAN "PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG" sebagaimana SK Nomor:06/YPTHM/SK/V/2017 sehingga sejak saat itu TURUT TERGUGAT II tidak mengetahui segala urusan yang berkaitan dengan yayasan. Secara hukum sudah sewajarnya apabila PENGGUGAT I jika memang benar selaku pengurus sah yayasan menerima surat resmi dari TERGUGAT I selaku pemberi kredit yang ditujukan kepada YAYASAN "PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG". Dalam hal ini TURUT TERGUGAT II tidak tahu-menahu atas surat yang dikirimkan oleh TERGUGAT I kepada PARA PENGGUGAT karena saat ini TURUT TERGUGAT II tidak lagi menjadi pengurus yayasan dan tidak memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT I. Sangat patut secara hukum bilamana TERGUGAT I mengirimkan surat kepada PARA PENGGUGAT yang menganggap / mendalilkan selaku pengurus yayasan yang sah;

4. Bahwa TIDAK BENAR dalil gugatan PARA PENGGUGAT *pada point-4* yang pada pokoknya menyatakan PARA PENGGUGAT sangat terkejut dan tidak mengetahui berkaitan adanya kredit atas nama YAYASAN "PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG" dalam perkara *a quo;*

   YANG BENAR, apabila PARA PENGGUGAT mengaku sebagai pengurus yayasan yang sah (*sebagaimana Posita PARA PENGGUGAT point-1*) tidak selayaknya PARA PENGUGAT merasa terkejut terhadap pengajuan kredit *a quo.* Dalil gugatan PARA PENGGUGAT seolah-olah hanya digunakan untuk melepaskan PARA PENGGUGAT dari kewajibannya sebagai pengurus yayasan yang sah. Dalil gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat menggugurkan kewajiban YAYASAN "PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG" beserta PARA PENGGUGAT yang mengaku selaku pengurus yang sah kepada TERGUGAT I dalam pengajuan kredit perkara *a quo.* Pada faktanya, menurut sepengetahuan TURUT TERGUGAT II, pengajuan kredit perkara *a quo* yang diajukan YAYASAN "PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG" kepada TERGUGAT I telah sesuai dengan prosedur yang ada;

5. Bahwa MEMANG BENAR dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada *point -4.1, point -4.2, point -4.3* yang pada pokoknya menyatakan pengajuan kredit dalam perkara *a quo* didasarkan pada permohonan TURUT

TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV (almarhum SARJONO DONOSEPOETRO), TURUT TERGUGAT V (almarhum dr. H. WAHYOENARSO TEDJOWARDOJO) selaku pengurus lama yayasan sebagaimana Surat No. 021/YPTHM/Perm.03/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 dan telah disetujui TERGUGAT I berdasarkan SP3 Nomor: 398/MAL/EXIT/2014 tanggal 19 September 2014 yang mana pengajuan kredit tersebut atas nama YAYASAN "PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG". AKAN TETAPI dalam pengajuan kredit *a quo* senyatanya TURUT TERGUGAT II hanya menjadi alat untuk melengkapi persyaratan formil semata dalam pengajuan kredit *a quo*, asal ada pengurus. TURUT TERGUGAT II sama sekali tidak mengetahui aliran dana atas hasil pengajuan kredit *a quo,* bahkan cairnya dana pinjaman atas pengajuan kredit *a quo* pun TURUT TERGUGAT II tidak diberikan informasi dan kejelasannya, hanya mendapatkan penjelasan bahwa pengajuan kredit seluruhnya telah sesuai dengan prosedur yang ada, sehingga dengan adanya perkara ini yang kemudian muncul menjadi sebuah persengketaan, justru TURUT TERGUGAT II –lah yang menjadi korban.

Pada faktanya saat ini karena alasan kesehatan TURUT TERGUGAT II yang sudah terganggu dan juga karena faktor usia TURUT TERGUGAT II telah mengundurkan diri sebagai pengurus yayasan sebagaimana Surat Pengunduran Diri tertanggal 26 September 2016 yang telah diterima oleh TURUT TERGUGAT I selang beberapa bulan berikutnya ditindaklanjuti sehingga terbit Surat Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang Nomor : 06/YPTHM/SK/V/2017 tertanggal 29 Mei 2017 yang pada pokoknya TURUT TERGUGAT II diberhentikan dengan hormat, sedangkan perihal kredit/pinjaman pada bank, TURUT TERGUGAT II sama sekali tidak menggunakan pinjaman kredit dan menikmati uang tersebut untuk kepentingan pribadi TURUT TERGUGAT II satu sen pun tidak!

Bahwasannya perjanjian kredit dalam perkara *a quo* dilakukan atas nama YAYASAN "PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG" sebagai badan hukum bukan atas nama pribadi TURUT TERGUGAT II *in casu* HERYANTO, sehingga TURUT TERGUGAT II tidak dapat dimintai

pertanggungjawaban secara hukum dalam kapasitasnya sebagai pribadi, untuk itu dengan adanya perjanjian pengajuan kredit dalam perkara *a quo* membuka fakta bahwa yang bertanggungjawab atas pengajuan kredit dalam perkara *a quo* adalah *YAYASAN "PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG"* dan/atau PARA PENGGUGAT yang saat ini menjadi pengurus yang sah (*sebagaimana terurai dalam gugatan PARA PENGGUGAT point-1)*, yang justru memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT I;

6. Bahwa perihal dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada *point -5* yang pada pokoknya menyatakan adanya peristiwa atau perbuatan hukum pengalihan piutang (Cessie) terkait penyelesaian pembayaran atas Wa'ad Pembiayaan Musyarakah (Line Facility) Nomor: 20, tertanggal 24 September 2014 dari pihak TERGUGAT I kepada TERGUGAT II, yang mana dalam hal ini TURUT TERGUGAT II sama sekali tidak tahu menahu terkait dalil yang diuraikan PARA PENGGUGAT oleh karena pada faktanya saat ini TURUT TERGUGAT II sudah bukan lagi pengurus Yayasan, sehingga TURUT TERGUGAT II tidak tahu lagi segala sesuatu terkait dengan urusan Yayasan;

7. Bahwa terkait dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada *point-5.1* yang pada pokonya menyatakan terkait Wa'ad Pembiayaan Musyarakah *(Line Facility)* Nomor: 20 tertanggal 24 September 2014 tidak mengatur kesepahaman tentang pengalihan piutang kepada pihak ketiga *(Cessie)*, dalam hal ini perlu TURUT TERGUGAT II sampaikan kembali bahwasannya TURUT TERGUGAT II hingga detik ini sama sekali tidak dilibatkan dalam urusan permohonan kredit *a quo* secara detail selain hanya dijadikan alat dan boneka untuk dimintai tanda tangan demi memenuhi persyaratan formil dalam pengajuan kredit *a quo*;

8. Bahwa mengenai dalil PARA PENGGUGAT pada *point - 5.2 dan 5.3* yang menyebutkan terkait Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang (Cessie) TERGUGAT I Nomor : 075/SAM/EXT/I/2019 tertanggal 25 Januari 2019 dan Surat Balasan Konfirmasi TERGUGAT I Nomor: 362/MLG/EXT/XI/2019 tertanggal 21 Januari 2019, dalam hal ini TURUT TERGUGAT II sama sekali tidak tahu menahu atas hal tersebut dikarenakan senyatanya TURUT TERGUGAT II sejak tanggal 29 Mei 2017 tidak lagi menjabat dalam Kepengurusan Yayasan, sehingga

berdasarakan hal tersebut TURUT TERGUGAT II sudah tidak mengetahui bahkan tidak memiliki hak apapun lagi terkait dengan segala peristiwa dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan Yayasan;

9. Bahwa mengenai dalil PARA PENGGUGAT pada *point - 5.4* yang pada pokoknya menyebutkan terkait dengan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Hutang dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II, dalam hal TURUT TERGUGAT II sama sekali tidak mengetahui dokumen atas perbuatan hukum (Cessie) tersebut oleh karena pada faktanya saat ini TURUT TERGUGAT II sama sekali tidak memiliki kaitan hubungan hukum apapun baik dengan TERGUGAT I maupun TERGUGAT II;

10. Bahwa mengenai dalil PARA PENGGUGAT pada *point - 6* yang pada pokoknya menyatakan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Hutang *(Cessie)* dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II telah menimbulkan kerugian terhadap Yayasan "PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG" karena PARA PENGGUGAT mendapat kesulitan untuk upaya mediasi penyelesaian pembayaran, dalam hal ini oleh karena senyatanya pada saat ini TURUT TERGUGAT II bukan merupakan pengurus Yayasan, sehingga terkait peristiwa tersebut TURUT TERGUGAT II sama sekali tidak mengetahui dan tidak dapat memberikan tanggapan apapun terkait peristiwa hukum yang terjadi saat ini;

11. Bahwa TURUT TERGUGAT II tidak dapat memberikan tanggapan terhadap dalil gugatan yang diuraikan PARA PENGGUGAT pada *point – 7, 8, 9,* oleh karena sebagaimana yang telah TURUT TERGUGAT II uraikan dalam jawabannya diatas yang menerangkan sejak tanggal 29 Mei 2017 TURUT TERGUGAT II tidak lagi mejabat sebagai pengurus Yayasan dan sama sekali tidak tahu menahu atas segala sesuatu terkait dengan pengalihan hak atas hutang *(Cessie)* TERGUGAT I kepada TERGUGAT II sebagaimana yang telah didalilkan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya;

Bahwa berdasarkan uraian yang telah TURUT TERGUGAT II uraikan diatas, mohon Yth. Ketua Majelis Hakim beserta anggotanya yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT II seluruhnya;

2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban TURUT TERGUGAT II seluruhnya;
2. Menolak atau tidak dapat menerima gugatan PARA PENGGUGAT;
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Turut Tergugat III juga menanggapi dengan jawaban tertulis tertanggal 11 Agustus 2020 yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, para Penggugat menanggapi dengan replik secara tertulis tertanggal 08 September 2020 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa PARA PENGGUGAT menolak seluruh dalil Eksepsi dalam Jawaban TERGUGAT I kecuali secara tegas dan terang diakui kebenarannya oleh PARA PENGGUGAT;
2. Bahwa tidak benar eksepsi dalam Jawaban TERGUGAT I dan PARA PENGGUGAT tanggapi sebagai berikut:

   2.1. Tidak benar gugatan PARA PENGGUGAT kabur (*Obscuur Libel*)

   Bahwa TERGUGAT I menilai Posita PARA PENGGUGAT tidak dengan jelas menyebutkan Pembatalan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Hutang (*Cessie*) seperti apa yang dilakukan oleh TERGUGAT I sehingga menjadikan gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas (*Obscuur Libel*).

   Bahwa sebagaimana Posita angka-5 gugatan, PARA PENGGUGAT telah menyebutkan alasan pembatalan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Hutang (*Cessie*) sehingga menjadikan *Cessi* telah bertentangan dengan prinsip – prinsip syari'ah. Dengan demikian, tidak beralasan TERGUGAT I menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima dan sudah sepatutnya eksepsi TERGUGAT I dikesampingkan.

   2.2. Tidak benar, PARA PENGGUGAT tidak mempunyai *legal standing*

Bahwa TERGUGAT I menilai, karena adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.: 01 K/TUN/2019, maka PARA PENGGUGAT tidak bisa menyatakan diri sebagai Pengurus Sementara yang Sah mewakili kepentingan YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG;

Bahwa perlu dipahami bersama, mengacu pada Pasal 32 Ayat (1) Undang – undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut Undang – undang Yayasan) Jo. Pasal 14 Ayat (2) Anggaran Dasar YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Taman Harapan Nomor: 24 dibuat dihadapan Notaris H. CHUSEN BISRI, S.H., yang telah mendapat Pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-7832.AH.01.04.Tahun 2011 (selanjutnya disebut Anggaran Dasar Yayasan), kepengurusan Yayasan periode sebelum kepengurusan PARA PENGGUGAT (Kepengurusan Sdr. ASMO BASUKI WIDJOJO in casu TURUT TERGUGAT I), demi hukum/*otomatis* telah berakhir pada bulan Nopember tahun 2016 mengingat kepengurusan tersebut diangkat pada bulan November tahun 2011 saat Pendirian Yayasan. Selain itu, sesuai Pasal 34 Ayat (1) Undang- undang Yayasan, dengan adanya Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 10, tanggal 14 Juli 2017 (dasar kepengurusan PARA PENGGUGAT), kepengurusan periode sebelumnya dengan sendirinya telah berakhir dan diberhentikan oleh Pembina Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang;

Bahwa berdasarkan hal di atas, maka telah terjadi kekosongan Kepengurusan Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang (*Vacum Of Power*). Sehingga untuk kepentingan Yayasan, Pembina Yayasan saat ini Bapak DJOHAN TJAHJANA menetapkan Keputusan Pengangkatan/Penunjukan Pengurus Sebagai Pelaksana Tugas Yayasan agar kegiatan mewujudkan maksud dan tujuan pendirian

Yayasan tidak terganggu TERMASUK PENGAJUAN GUGATAN KEPADA PARA TERGUGAT I;

Dengan demikian, PARA PENGGUGAT mempunyai *legal standing* sebagai wakil Yayasan yang sah untuk mengajukan gugatan ini.

2.3. Tidak benar gugatan PARA PENGGUGAT *Error in Persona*

Bahwa TERGUGAT I menilai PARA PENGGUGAT salah menarik TURUT TERGUGAT I sampai dengan TURUT TERGUGAT V dalam kedudukannya selaku pribadi – pribadi.

Bahwa TERGUGAT I kurang cermat dalam memahami gugatan PARA PENGGUGAT, sebagaimana Posita Gugatan angka-4 PARA PENGGUGAT sudah dengan sangat jelas menguraikan keterlibatan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V dalam serangkaian perikatan pemberian kredit dari TERGUGAT I, yang tentu saja perbuatan dan kapasitas PARA TURUT TERGUGAT tersebut sebagai Organ Yayasan saat itu.

Dalam Petitum Gugatanpun PARA PENGGUGAT hanya memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara "*Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan*", Jadi tidak ada kepentingan dan urgensinya PARA PENGGUGAT melibatkan Ahli Waris dalam hal pelaksanaan Putusan nantinya,

Bahkan, dalam perkara Permohonan Eksekusi lelang Nomor: 1/Pdt.Eks – HT/2019/PA.Mlg yang diajukan pada PENGADILAN AGAMA MALANGpun kedudukan TERMOHON EKSEKUSI yang telah meninggal juga tidak digantikan dengan Ahli Warisnya. Dengan hal tersebut, PARA PENGGUGAT juga berharap PENGADILAN AGAMA MALANG juga konsisten.

Dengan demikian, tidak beralasan TERGUGAT I menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima dan sudah sepatutnya eksepsi TERGUGAT I dikesampingkan.

3. Bahwa untuk itu, PARA PENGGUGAT menilai TERGUGAT I telah salah dan keliru dalam memahami gugatan PARA PENGGUGAT sehingga eksepsi TERGUGAT I patut untuk ditolak dan dikesampingkan;
4. Bahwa selebihnya, PARA PENGGUGAT tetap berpegang teguh pada dalil - dalil sebagaimana dalam gugatan PARA PENGGUGAT.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PARA PENGGUGAT tetap pada dalil-dalil gugatannya dan secara tegas menolak dalil-dalil TERGUGAT I yang telah disampaikan dalam Jawabannya kecuali secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh PARA PENGGUGAT, serta mohon apa yang tertuang dalam EKSEPSI untuk diulang kembali dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa menanggapi dalil TERGUGAT I angka – 3, sebagaimana telah PARA PENGGUGAT uraikan dalam bab eksepsi di atas. Dengan adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.: 01 K/TUN/2019 yang kemudian ditinjau dengan Pasal 32 Ayat (1) Undang – undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan Jo. Pasal 14 Ayat (2) Anggaran Dasar YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG dan Pasal 34 Ayat (1) Undang- undang Yayasan, maka telah terjadi kekosongan Kepengurusan Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang (*Vacum Of Power*), Sehingga untuk kepentingan Yayasan, Pembina Yayasan saat ini Bapak DJOHAN TJAHJANA menetapkan Keputusan Pengangkatan/Penunjukan Pengurus Sebagai Pelaksana Tugas Yayasan agar kegiatan mewujudkan maksud dan tujuan pendirian Yayasan tidak terganggu. Bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang harus diambil demi kelancaran segala pengurusan Yayasan dan hal ini tidak dilarang dalam Undang – undang dan Anggaran Dasar Yayasan;
3. Bahwa tidak benar TERGUGAT I terangkan pada angka - 4.

   Bahwa meskipun permohonan kredit dan yang menandatangi perjanjian semua akad menurut TERGUGAT I telah sesuai dengan organ yayasan yang mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mewakili Yayasan. AKAN TETAPI kenyataannya tidak ada Rapat Pembina maupun Pengurus terkait kredit tersebut dan dalam berita acara tersebut terdapat pemalsuan tandatangan 2 (dua) Pembina Yayasan yaitu Bapak SUGENG

TJENDROSO dan Bapak DJOHAN TJAHJANA. Selain itu, TERGUGAT I juga tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Pengurus dan Pembina Yayasan yang lain, terutama kepada 2 (dua) Pembina Yayasan yaitu Bapak SUGENG TJENDROSO (Almarhum) dan Bapak DJOHAN TJAHJANA terkait adanya Rapat Pembina Yayasan dan keaslian tandatangan dalam Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Nomor: 042/PTHM/Perm.06/IX/2014, tertanggal 19 September 2014, guna memenuhi syarat Persetujuan dan Realisasi Pemberian Pembiayaan/kredit. Sehingga TERGUGAT I telah berkontribusi atas pelanggaran Prinsip Syari'ah;

Karena perbuatan di atas telah bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Taman Harapan Nomor: 24 dibuat dihadapan Notaris H. CHUSEN BISRI, S.H., yang telah mendapat Pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-7832.AH.01.04.Tahun 2011 Pasal 16 Ayat 5 huruf a yang menyatakan: " *Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan ....a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan...*" Jo. Pasal 16 ayat 6 yang menyatakan: " *Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 (lima) huruf a....harus mendapat persetujuan dari Pembina*" Jo. Pasal 11 Ayat (1) huruf a yang menyatakan: " *Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit ²/₃ (dua per tiga) dari* jumlah anggota Pembina";

4. Bahwa tidak benar TERGUGAT I terangkan pada angka – 5 dan 6 dan PARA PENGGUGAT tetap berpandangan sebagaimana gugatan.

Bahwa TERGUGAT I telah salah memahami Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. : 103/DSN-MUI/X/2016 tentang Novasi Subjektif. TERGUGAT I merasa Perjanjian Pengalihan Hak Atas Hutang (*Cessie*) dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI tersebut, padahal Fatwa DSN MUI tersebut diperuntukkan untuk Akad Jual – beli Barang seperti *Akad Murabahah*, BUKAN UNTUK *AKAD MUSYARAKAHI SERIKAT/ KONGSI* MODAL

SEBAGAIMANA HUBUNGAN HUKUM antara PARA TURUT TERGUGAT dengan TERGUGAT I.

Dengan demikian, Perjanjian Pengalihan Hak Atas Hutang (*Cessie*) dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II TELAH JELAS bertentangan dengan Prinsip Syari'ah yaitu tidak memenuhi Asas Akad (tidak memenuhi Asas Sebab Yang Halal) serta bertentangan dengan Rukun dan Syarat Akad sehingga masuk dalam kategori Akad Tidak Sah dan patut untuk dinyatakan Batal/ Batal Demi Hukum;

5. Bahwa selebihnya PARA PENGGUGAT tetap berpegang teguh pada dalil – dalil sebagaimana dalam gugatan PARA PENGGUGAT dan menolak dalil – dalil Jawaban TERGUGAT I untuk lain dan selebihnya, jika bertentangan dengan Replik PARA PENGGUGAT.

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, dengan ini PARA PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi TERGUGAT I;

DALAM KONPENSI

- Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menolak Jawaban TERGUGAT I;
- Menghukum TERGUGAT I untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan tiada memihak (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya eksepsi para Tergugat mengenai legal standing Para Penggugat, maka majelis memerintahkan para pihak untuk membuktikan hal tersebut sebelum memeriksa pokok perkara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya, Tergugat I mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Nomor 24, tanggal 16 Nopember 2011, dihadapan notaris H. Chusen Bisri, SH. bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya (T.I.1);

2. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Nomor 25, tanggal 29 Nopember 2011, dihadapan notaris R. Bambang Soegeng, SH., bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya (T.I.2);
3. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 30, tanggal 17 Nopember 2011, tidak bermaterai dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya (T.I.3);
4. Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Nomor 02, tanggal 04 September 2013, dihadapan notaris H. Chusen Bisri, SH. bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya (T.I.4);
5. Print out Putusan kasasi Nomor 1 K/TUN/2019, tanggal 19 Pebruari 2019 dan Fotokopi Surat Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali Nomor W2-TUN.1/93/HK.06/I/2020, tanggal 10 Januari 2020 dari hasil scan yang merujuk pada alamat website tersebut, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. (T.I.5);
6. Fotokopi Wa'ad Pembiayaan Musyarakah Nomor 20, tanggal 24 September 2014, dihadapan notaris Nurul Rahadianti, SH., bermaterai cukup dan fotokopi tersebut sesuai aslinya (T.I.6);
7. Fotokopi Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 365/MUS/PMK/MAL/14, tanggal 24 September 2014, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut sesuai aslinya (T.I.7);
8. Fotokopi Surat Persetujuan Pemberian Pembiyaan (SP3), tanggal 19 September 2014, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut sesuai aslinya (T.I.8);
9. Fotokopi Pernyataan Pengalihan Hak Pengelolaan Nomor 22, tanggal 24 September 2014, dihadapan notaris Nurul Rahadianti, SH., bermaterai cukup dan fotokopi tersebut sesuai aslinya (T.I.9);
10. Fotokopi Pengikatan Pribadi sebagai Penjamin (Personal Guarentee), tanggal 23 September 2014, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut sesuai aslinya (T.I.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Notaris Nurul Rahadianti, SH., tanggal 12 April 2017, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut sesuai aslinya (T.I.11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan Pengurus Keaslian Dokumen, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut sesuai aslinya (T.I.12);

13. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Malang, Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Mlg., tanggal 07 April 2020, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut sesuai aslinya (T.I.13);
14. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Nomor 264/Pdt.G/2020/PTA.Sby., tanggal 16 Juli 2020, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut sesuai aslinya (T.I.14);
15. Fotokopi Surat Pernyataan Pengurus Nomor 033/YPTHM/P.06/VII/2015, tanggal 1 Juli 2015, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut sesuai aslinya (T.I.15);
16. Fotokopi Berita Acara Rapat Pembina Nomor 042/PTHM/Perm.06/IX/2014, tanggal 19 September 2014, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut sesuai aslinya (T.I.16);
17. Fotokopi Surat Pengajuan Kredit Investasi, Nomor 021/YPTHM/Perm.03/VI/2014., tanggal 9 Juni 2014, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut sesuai aslinya (T.I.17);
18. Fotokopi Surat Permohonan Pencairan, Nomor 031/PTHM/Perm.06/IX/2014., tanggal 17 September 2014, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut sesuai aslinya (T.I.18);
19. Fotokopi salinan putusan, Nomor 190/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 8 Maret 2018, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut tanpa aslinya (T.I.19);
20. Fotokopi salinan putusan, Nomor 147/B/2018/PT.TUN-JKT, tanggal 2 Agustus 2018, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut tanpa aslinya (T.I.20);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya, Tergugat II mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Nomor 24, tanggal 16 Nopember 2011, dihadapan notaris H. Chusen Bisri, SH. bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya (T.II.1);
2. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 30, tanggal 17 Nopember 2011, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya (T.II.2);
3. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Nomor 25, tanggal 29 Nopember 2011, dihadapan notaris R. Bambang Soegeng, SH., bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya (T.II.3);

4. Print out Putusan kasasi Nomor 1 K/TUN/2019, tanggal 19 Pebruari 2019 dari hasil scan yang merujuk pada alamat website tersebut, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. tanpa aslinya (T.II.4);
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan putusan Peninjauan Kembali Nomor W2-TUN1.93/HK.06/I/2020, tanggal 10 Januari 2020, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya (T.II.5);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Print out Putusan kasasi Nomor 1 K/TUN/2019, tanggal 19 Pebruari 2019 dari hasil scan yang merujuk pada alamat website tersebut, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. tanpa aslinya (TT.II.1);
2. Print out Putusan kasasi Nomor 1 K/TUN/2019, tanggal 19 Pebruari 2019 dari hasil scan yang merujuk pada alamat website tersebut, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. tanpa aslinya (TT.III.1);
3. Fotokopi Print out putusan Banding Nomor 147/B/2018/PT.TUN-JKT, tanggal 6 Agustus 2018, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya (TT.II-III.2);
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Malang, Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Mlg., tanggal 07 April 2020, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut sesuai aslinya (TT.II-III.3);
5. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Nomor 264/Pdt.G/2020/PTA.Sby., tanggal 16 Juli 2020, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut sesuai aslinya (TT.II-III.4);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan terhadap eksepsi para Tergugat, para Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Nomor 24, tanggal 16 Nopember 2011, dihadapan notaris H. Chusen Bisri, SH. bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya (P.1);

2. Fotokopi Keputusan Pembina Nomor 021/Kep/YTPHM/PN.07/V/2019, tanggal 3 Mei 2019, tentang Pengangkatan/Penunjukan Pengurus sebagai Pelaksana Tugas Kepengurusan Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut sesuai aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Penegasan Fasilitas Pembiyaan Nomor 155/MLG/EXT/IV/2017, tanggal 13 April 2017, dari Bank Panin Syariah, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut sesuai aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Pengajuan Kredit Investasi Nomor 21/YTPHM/Perm.03/VI/2014, tanggal 9 Juni 2014, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut sesuai aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Persetujuan Pemberian Pembiyaan (SP3), tanggal 19 September 2014, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya (P.5);
6. Fotokopi Wa'ad Pembiayaan Musyarakah Nomor 20, tanggal 24 September 2014, dihadapan notaris Nurul Rahadianti, SH., bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi tanpa aslinya (P.6);
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor 075/SAM/EXT/I/2017, tanggal 25 Januari 2017, dari Bank Panin Syariah, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut sesuai aslinya (P.7);
8. Fotokopi Surat Balasan Konfirmasi Nomor 362/MLG/EXT/XI/2019, tanggal 6 Nopember 2019, dari Bank Panin Syariah, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut sesuai aslinya (P.8);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa dengan jalan musyawarah mufakat melalui forum mediasi dengan mediator ditunjuk Majelis, H. Solichin,

S.H. untuk memenuhi Perintah pasal 130 HIR jo. pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama (Vide: Peraturan MARI nomor 01 tahun 2016). Namun upaya mediasi yang telah dilakukan telah gagal / tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa sehubungan adanya eksepsi para Tergugat diantaranya mengenai legal standing Para Penggugat untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama "Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang", maka majelis perlu memeriksa eksepsi tersebut sebelum memeriksa pokok perkara. Hal ini dalam rangka melaksanakan peradilan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 4 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang No. 35 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan bantahan terhadap materi pokok perkara, Tergugat juga mengajukan eksepsi sebagaimana tertuang dalam surat jawabannya, sehingga Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat tersebut sebelum memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133, 134 dan 136 HIR jo pasal 114 Rv, eksepsi adalah tangkisan atau bantahan berkaitan dengan syarat-syarat formil pengajuan gugatan, dimana selain mengenai kewenangan mengadili, haruslah disampaikan bersama-sama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkaranya;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, para Tergugat telah menyampaikan Eksepsi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam eksepsi diantaranya berkaitan dengan legal standing Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki Legal standing untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama "Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang" dengan alasan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomer : 01K/TUN/2019 dan dikuatkan dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomer : 141 PK/TUN/2019 tertanggal 3 Oktober 2019, maka Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia nomer : AHU-AH.01.06-00005869 tertanggal 17 Juli 2017 tentang

Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang, telah dinyatakan batal sesuai bukti T.I.5, T.II.4, T.II.5, TT.II.1 dan TT.III.1;

Menimbang, bahwa atas eksepsi para Tergugat tersebut, dalam repliknya para Penggugat dengan tegas menolaknya, yang pada intinya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

PARA PENGGUGAT mempunyai *legal standing* sebagai wakil Yayasan yang sah untuk mengajukan gugatan ini berdasarkan Keputusan Pengangkatan/Penunjukan Pengurus Sebagai Pelaksana Tugas Yayasan agar kegiatan mewujudkan maksud dan tujuan pendirian Yayasan tidak terganggu TERMASUK PENGAJUAN GUGATAN KEPADA PARA TERGUGAT I sesuai bukti P. 2;

Menimbang, bahwa atas perbedaan dalil para pihak tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa materi eksepsi berkaitan dengan permasalahan legal standing Para Penggugat, dalam gugatan tersebut Para Penggugat menyatakan diri sebagai Pengurus Pelaksana Tugas "Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang" berkedudukan di Jalan Aris Munandar No. 2 – 4 Kelurahan Kidul Dalam, Kecamatan Klojen, Kota Malang berdasarkan Keputusan Pembina Nomor: 021/ Kep/ YTPHM/PN.07/V/2019 Tentang Pengangkatan/Penunjukkan Pengurus Sebagai Pelaksana Tugas Kepengurusan Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang, tertanggal 03 Mei 2019 yaitu Prof. Dr. Ir. Tjaturono, MMT sebagai Ketua Yayasan (Penggugat I), Drs. Achmad Asfali sebagai Sekertaris Yayasan (Penggugat II) dan Prof. Dr. Lily Montarcih Limantara, M.Sc. sebagai Bendahara Yayasan (Penggugat III) yang ketiganya mewakili kepentingan yayasan tersebut sesuai bukti P.2;

Menimbang, bahwa eksepsi dari para Tergugat yang diajukan mengenai legal standing Para Penggugat berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 01 K/ TUN / 2019 tertanggal 19-Pebruari-2019 (bukti T.I.5 dan T.II.4) sebagai Pemohon Kasasi adalah Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang di Jalan Aries Munandar Nomor 2-4, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang yang diwakili oleh Asmo Basuki Widjojo sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang, lawan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, tempat kedudukan di Jl HR Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan,

Jakarta Selatan (Termohon Kasasi I) dan Termohon Kasasi II adalah Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang yang diwakili oleh Para Penggugat, tempat kedudukan di Jalan Dr. Cipto Nomor 9, Kota Malang;

Menimbang, bahwa dari putusan tersebut Tergugat yaitu Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia diwajibkan mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0005869 tertanggal 17-Juli-2017 tentang Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang berdasarkan Akta Notaris Nomor : 10 tanggal 14-Juli-2017 yang dibuat oleh Notaris Dyah Widhiawati, SH,M.Kn perihal telah diterima dan dicatat perubahan tersebut di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum. Akta Notaris merupakan akta penegasan mengenai pembina, pengurus dan pengawas Yayasan Taman Harapan Malang;

Menimbang, bahwa dengan perintah mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut, maka Akta Nomor : 10 tanggal 14-Juli-2017 tentang Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Taman Harapan Malang tidak memiliki dasar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Para Penggugat tidak diakui sebagai Pengurus Yayasan Taman Harapan Malang yang sah, oleh karena itu Para Penggugat tidak memiliki kedudukan dan kapasitas mewakili Pengurus Yayasan Taman Harapan Malang atau Para Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan pengadilan atas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Keputusan Pembina Nomor: 021/ Kep/ YTPHM /PN.07/ V/ 2019 Tentang Pengangkatan / Penunjukkan Pengurus Sebagai Pelaksana Tugas Kepengurusan Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang, tertanggal 03 Mei 2019 sebagaimana bukti P.2 adalah keputusan yang tidak mempunyai kekuatan hukum karena dibuat oleh pengurus yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan error in persona karena tidak memiliki persona standi in judicio, yang berarti Para Penggugat tidak memiliki legal standing terhadap perkara gugatan yang diajukan, sehingga gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan, dengan demikian eksepsi para Tergugat beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka eksepsi para Tergugat selain dan selebihnya, eksepsi Tergugat II, eksespsi Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksespi para Tergugat mengenai kedudukan Para Penggugat atau legal standing Para Penggugat dapat dikabulkan, maka pemeriksaan gugatan Penggugat mengenai pokok perkara tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam putusan ini berkedudukan sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 180 ayat (1) HIR. Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana akan dihitung dalam bagian akhir dari putusan tersebut;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan, serta dalil-dalil syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi para Tergugat ;
2. Menyatakan Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama "Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang";
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.914.000,- (dua juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 M bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1442 H, oleh kami **Drs. H. Misbah, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Siti Aisah, M.H.** dan **Drs. Lukman Hadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **Drs. A. Dardiri, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, tanpa

hadirnya Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III dan Turut Tergugat VI;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Misbah, M.H.I.

Hakim anggota,

ttd

Dra. Hj. Siti Aisah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Lukman Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. A. Dardiri, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	ATK	Rp.	75.000,-
3.	PNBP Panggilan Pertama	Rp.	90.000,-
4.	Virtual Ecourt	Rp.	3.000,-
5.	Biaya Panggilan	Rp.	2.700.000,-
6.	Redaksi	Rp.	10.000,-
7.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	2.914.000,-

(dua juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah)

Malang, 17 Maret 2021
Untuk Salinan,
Panitera

Drs. H. Chafidz Syafiuddin., S.H., M.H.